



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formular A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M A R I A D E W I I R A W A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK N A S I O N A L P L U S B P K PENABUR

b. Alamat	:	J	L		D	E	W	I		S	A	R	T	I	K	A		N	O		D	5
		S	E	N	T	U	L		C	I	T	Y		B	O	G	O	R				

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

[illegible]

g. Kecamatan : B A B A K A N M A D A N 5

h. Kelurahan : D E S A C I T A R I N G G U L

i. Email : M A R I A M I D Y 1 1 @ Y A H O O . C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 106 / K E P / B P K / B G R / X / 1 / 2002

b. Tanggal :

0	1
---	---

1	1
---	---

2	0	0	2
---	---	---	---

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 3 9 3 . D I S D I K 1 2 0 1 0

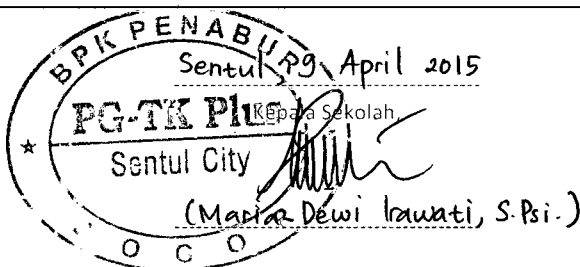
d. Tanggal :

2	9
---	---

1	0
---	---

2	0	1	0
---	---	---	---

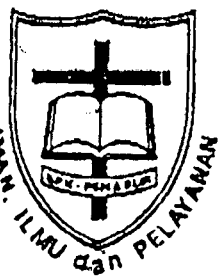
Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Memiliprkan Foto Copy Surat Keterangan Pendidikan Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





BPK PENABUR BOGOR

Sekretariat : Perumahan Bogor Baru, Blok B - II, Bogor 16152 - Telp. : (0251) 324915 - 380768, Fax. : (0251) 380768

Homepage : www.bpkpenabur.or.id/bogor - E-mail : bogor@bpkpenabur.or.id

KB - TKK - SD - SLTP : Jl. Paledang Buntu no. 1 Bogor 16122 - Telp. (0251) 347153 - 347154

SMU : Perumahan Bogor Baru, Blok B - II, Bogor 16152 - Telp. (0251) 381676

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 106/Kep/BPK/Bgr/XI/2002

PENGURUS BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR BOGOR

Mengingat dst,

Memperhatikan : 1. UUD 45, khususnya alinea ke empat Pembukaan UUD 45.
2. Peraturan BPK PENABUR Tahun 1999

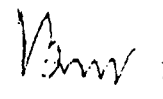
Menimbang : 1. Usul-usul dari orang tua siswa dan keluarga Kristen.
2. Perlunya sekolah yang berwawasan luas dalam mengantisipasi perkembangan zaman.
3. Perlunya pengembangan BPK PENABUR Bogor.

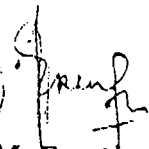
MEMUTUSKAN

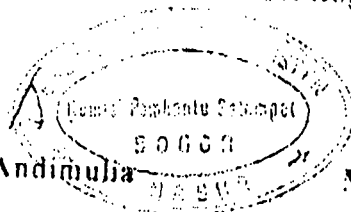
Menetapkan : 1. Mendirikan Play Group dan Taman Kanak-Kanak BPK PENABUR Bogor
2. Menunjuk Tim Kerja persiapan pendirian unit sekolah yang baru seperti yang tersebut dalam butir 1 (satu) keputusan ini.
3. Memberi wewenang kepada Tim yang ditunjuk dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk mencapai tujuan seperti tersebut dalam butir 1(satu) keputusan ini.
4. Menetapkan bahwa unit sekolah yang baru tersebut memulai kgiatannya pada tahun ajaran 2003/2004.
5. Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini dapat dikonsultasikan kepada Pengurus Yayasan.

Segala sesuatu yang menjadi akibat dari keputusan ini adalah tanggung jawab Pengurus Yayasan BPK PENABUR Bogor.

Bogor, 1 Nopember 2002
Pengurus BPK PENABUR Bogor


Ir. Bing Ananta Andimulia
Ketua


M. Ermiati, S.E.
Sekretaris





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah-Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 595 -Disdik/2010

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NASIONAL PLUS BPK PENABUR
ATAS NAMA YAYASAN BPK PENABUR
Jl. DEWI SARTIKA NO. 5 SENTUL CITY BOGOR DESA CITARINGGUL
KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK NASIONAL PLUS BPK PENABUR** yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika No. 5 Sentul City Bogor Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK NASIONAL PLUS BPK PENABUR** atas nama Yayasan BPK Penabur yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika No. 5 Sentul City Bogor Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat dari Camat Nomor : 300/178a/Kec. Tanggal 10 Nopember 2010 Perihal : Rekomendasi Persetujuan Mendirikan TK/SD/SMP Nasional Plus BPK Penabur Bogor.
2. Surat dari UPTK V Pendidikan Kecamatan Babakan Madang Nomor : 425.11/2006-Pendas Tanggal 03 Desember 2010 Perihal : Surat Rekomendasi Ijin Operasional.
3. Surat dari Desa Citaringgul Nomor : 490/015/Cit/XI-Pem Tanggal 8 November 2010 Perihal : Rekomendasi Persetujuan Mendirikan TK/SD/SMP Nasional Plus BPK Penabur Bogor.
4. Surat Keterangan dari warga Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang menyatakan tidak berkeberatan atas rencana Pendirian Sekolah BPK Penabur untuk kelas TK/SD/SMP/SMA tanggal 09 April 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATI

Memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK NASIONAL PLUS BPK PENABUR** yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika No. 5 Sentul City Bogor Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan BPK Penabur** yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika No. 5 Sentul City

- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 29-10-2010

KEPALA

H. DEDIKURNIA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Babakan Madang;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kecamatan Babakan Madang;
8. Yth. Kepala Desa Citaringgul Kecamatan Citaringgul;

YAYASAN

Tambahan Berita-Negara R.I. tanggal 1/8 - 2008 No. 62.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Jakarta, 28 Mei 2008

Nomor : AHU-AH.01.08-303

Lampiran : —

Perihal : Yayasan Badan Pendidikan
Kristen Penabur disingkat
YBPK Penabur

Kepada Yth.

Notaris Winanto Wiryonartani,
SH, MHum

Jalan Kopi Nomor 15
Jakarta - 11230

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 198/2007 tanggal 30 Nopember 2007 dan surat Nomor 121/2007 tanggal 16 Mei 2008 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 22 Mei 2007, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur disingkat YBPK Penabur, berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor 25 tanggal 13 September 2007 dan Akta Nomor 13 tanggal 14 Mei 2008 yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH, MH
NIP. 040039881

**KEPUTUSAN RAPAT
YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR
(BPK PENABUR)
Berkedudukan di Jakarta
Nomor: 25.**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 13-09-2007 (tiga belas September dua ribu tujuh).

Pukul 18.20 WIB (delapan belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat).

Hadir di hadapan saya, Winanto Wiryomartani, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris :

1. Tuan Insinyur Hidajat Lesmana, lahir di Jakarta, pada tanggal 31-10-1950 (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus lima puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Meruya Ilir E.6/10, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5408.311050.0011, Warga Negara Indonesia;
2. Tuan Doktorandus Rachmat Daniel Kosasih, lahir di Jember, pada tanggal 21-08-1958 (dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kelapa Kopyor Timur I BE 2/22, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda penduduk nomor 09.5106.210858.0493, Warga Negara Indonesia;

menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak berturut-turut dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur berdasarkan atas kekuatan surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup tertanggal 15-08-2007 (lima belas Agustus dua ribu tujuh), yang aslinya dilekatkan pada asli akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat, berkedudukan di Jakarta.

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :

- A. Bahwa Gereja Kristen Indonesia Sinode wilayah Jawa Barat (dahulunya Sinode Gereja Indonesia Jawa Barat) sebagai bagian yang utuh dari Sinode Gereja Kristen Indonesia yang hidup dalam persekutuan dengan gereja yang kudus dan Am, meyakini bahwa ia dipanggil untuk berperar serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya penyelamatan Allah di dunia;
- B. Bahwa misi Allah dilaksanakan oleh gereja dalam konteks masyarakat, bangsa dan negara di mana gereja ditempatkan, yang diwujudkan melalui persekutuan dengan Allah dan dengan sesama secara terus menerus bercasarkan kasih, maupun dalam bentuk kesaksian dan pelayanan;
- C. Bahwa salah satu perwujudan panggilan, kesaksian dan pelayanan tersebut adalah di bidang pendidikan, maka Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat mendirikan dan mengasuh suatu yayasan pendidikan Kristen nir laba yang berdasarkan iman Kristen, sesuai dengan kesadaran bahwa pendidikan itu mengarah kepada pembentukan manusia seutuhnya;
- bahwa para penghadap berdasarkan keputusan persidangan ke 64 (enam puluh empat) Majelis Kristen Indonesia Sinode wilayah GKI SW Jawa Barat pada tanggal 21-09-2006 (dua puluh satu September dua ribu enam) sampai dengan tanggal 23-09-2006 (dua puluh tiga September dua ribu enam), telah diputuskan untuk merubah anggaran dasar Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur disingkat BPK Penabur, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah dimuat dalam akta tertanggal 19-07-1950 (sembilan belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh) nomor 89, yang dibuat di hadapan Meester Tan Eng Kiam, pada waktu itu pengganti dari Hendrik Jan Joseph Lamers, Notaris di Bandung, yang anggaran dasar mana telah beberapa kali diubah dan perubahannya termuat dalam :
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 09-01-1987 (sembilan Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) nomor 03, Tambahan nomor 4;
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 05-05-1989 (lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) nomor 36, Tambahan nomor 17;
- bahwa sekarang para penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan dalam akta ini hendak melakukan perubahan dari anggaran

Akta ini.

Dibuat sebagai minuta, dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya Yetti, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-07-1965 (dua puluh empat Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Kacang IX/27.A, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
2. Nyonya Zussana Purwaningsih, lahir di Jakarta pada tanggal 26-01-1964 (dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat), pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kenanga I/36, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 014, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

keduanya pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka seketika ditanda tangani oleh akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tiga perubahan yakni karena tiga coretan dengan gantian.

Asli akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya.

Diberikan Sebagai Salinan
Notaris di Jakarta

(WINANTO WIRYOMARTANI, SH, M.Hum)

